

### SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI PENGARAH SENI DIGITAL/ DIGITAL ART DIRECTOR





# SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI PENGARAH SENI DIGITAL/ DIGITAL ART DIRECTOR

Skema sertifikasi Okupasi Pengarah Seni Digital/ Digital Art Director adalah skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Komite Skema LSP Polimedia untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Polimedia Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 301 Tahun 2016 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Desain Komunikasi Visual dan Desain Grafis serta SKKNI Nomor 351 Tahun 2014 tentang Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Periklanan dan Penelitian Pasar Bidang Keahlian Periklanan. Untuk Jabatan Pengarah Seni Digital/ Digital Art Director Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP Polimedia dan memastikan kompetensi.

Disahkan pada tanggal: 20 Maret 2021

Oleh:

Dr. Zalzulifa, M.Pd

Ketua

LSP Polimedia

POLIMEDIñova Darmanto, S.Sos., M.Si

Ketua Komite Skema LSP Polimedia



## SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI PENGARAH SENI DIGITAL/ DIGITAL ART DIRECTOR





Skema sertifikasi Okupasi Pengarah Seni Digital (*Digital Art Director*) adalah skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di Perguruan Tinggi Vokasi. Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 301 Tahun 2016 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Desain Komunikasi Visual dan Desain Grafis serta SKKNI Nomor 351 Tahun 2014 tentang Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Periklanan dan Penelitian Pasar Bidang Keahlian Periklnan. Untuk Jabatan Pengarah Seni Digital Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi dan memastikan kompetensi pada jabatan Pengarah Seni Digital (*Digital Art Director*)

#### **KOMITE SKEMA:**

		KOMITE SKEMA:
1.	Ahmad Saufi	Pengarah
2.	Agus Susilohadi	Ketua
3.	Tetty DS Ariyanto	BNSP
4.	Mulyanto	BNSP
5.	Yogi Herdani	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
6.	Suhadi Lili	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
7.	Hedy R. Agah	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
8.	Adil B. Ahza	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
9.	Alan F. Koropitan	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
10.	. Ade Margana	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
11.	. Antony Sihombing	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
12.	. Darmansyah	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
13.	. Dr. Purnomo Ananto	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif
14.	. Dr. Zalzulifa	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif
15.	. Hary Purnomo	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif
16.	. Rabernir	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif
17.	. Sulistyo Wibowo	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif
18.	. Deddy Stevano H. Tobing	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif
19.	. Yanuar Todi Baidowi	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif
20.	. Tomi Widyatmo Taslim	FFPJ Foundation
21.	. Ario Wibisono	ISBI

SKEMA SERTIFIKASI PENGARAH SENI DIGITAL (*DIGITAL ART DIRECTOR*) adalah sertifkasi okupasi yang dikembangkan oleh komite SKEMA LSP Politeknik Negeri Media Kreatif atas dasar permintaan industri yang berhubungan dengan sektor jasa kemasyarakatan bidang Industri Kreatif untuk Pengarah Seni Digital (*Digital Art Director*) yang kompeten serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. SKEMA ini disusun mengacu pada SKKNI Nomor 301 Tahun 2016 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Desain Komunikasi Visual dan Desain Grafis serta SKKNI Nomor 351 Tahun 2014 tentang Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Periklanan dan Penelitian Pasar Bidang Keahlian Periklnan. Untuk Jabatan Pengarah Seni Digital (*Digital Art Director*) Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

#### 1. LATAR BELAKANG

- 1.1. Memenuhi amanat Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dalam Pasal 44 ayat 1 dan 2 bahwa Perguruan Tinggi berhak memberikan sertifikat kompetensi bagi lulusannya yang lulus uji kompetensi
- 1.2 Dengan semakin berkembangnya kemajuan informasi berbasis digital khususnya informasi digital yang memuat konten serta visualisai yang kreatif khususnya untuk kebutuhan promosi barang dan jasa, maka kebutuhan tenaga ahli dan professional yang bersertifikat di bidang tersebut sangat dibutuhkan saat ini. Kemampuan seorang Pengarah Seni Digital (Digital Art Director) memerlukan pengalaman dan kemampuan dalam menciptakan ide-ide kreatif yang dituangkan dalam sebuah media atau perangkat digital. Selain tentu kemampuan teknis yang sudah dipahami sebelumnya seorang Pengarah Seni Digital juga harus mampu mengelola, mengatur serta mengawasi proses produksi bersama dengan tim yang ada dan saling bersinergi. Menurut data KOMINFO tahun 2019 pengguna internet aktif di Indonesia Mencapai 150 juta jiwa, dimana 142,8 juta jiwa adalah pengguna internet mobile aktif khususnya media sosial. Data lain menyebutkan menurut laporan Global Ad Trends dari PubMatic tahun 2020 bahwa belanja iklan digital di Indonesia berkisar 6,8 triliun khususnya tren kepada penggunaan iklan berbasis video. Selanjutnya dikutip dari data Nielsen tahun 2019 bahwa iklan Indonesia sebelum digital sebesar 38 Triliun dan sekarang menjadi 40 triliun data ini diukur dari 200 website di Indonesia, berarti ada penambahan positif sebesar 2 triliun. Hal ini disebabkan pengiklan tidak ragu lagi membelanjakan uangnya di media digital karena semakin besarnya pengguna internet di Indonesia saat ini.

Melihat data di atas khususnya di Indonesia maka prospek bidang industri kreatif berbasis *platform* digital terbuka lebar. Dahulu mungkin seorang pengarah seni tidak terlalu dipusingkan dengan kemampuan atau pengetahuan mengenai media digital karena media digital saat itu belum sepesat saat ini. Namun dengan semakin pesatnya media informasi berbasis digital (contoh; *website, interactive media, mobile apliction*) selain harus mampu menghasilkan ide kreatif melaui konsep dan visual, seorang pengarah seni digital juga harus mampu mengetahui dan memahami proses kerja sebuah media digital secara detail dan terukur. Pemahamannya dapat berupa pemahaman teknis mengenai penggunaan software atau aplikasi yang tepat dalam mengelola sebuah project misalnya, sehingga output yang dihasilkan dapat maksimal dan memenuhi kepuasan klien.

1.3 Dalam rangka mendukung proses pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas dan teruji di Politeknik Negeri Media Kreatif atas dasar permintaan industri yang berhubungan dengan sektor jasa kemasyarakatan bidang pemberdayaan masyarakat untuk jabatan fasilitator pemberdayaan masyarakat yang kompeten yang mencakup sertifikasi profesi sehingga dapat dihasilkan para profesional yang kompeten, unggul, dan sesuai dengan kebutuhan industri.

#### 1. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

Ruang lingkup Skema Sertifikasi digunakan pada semua industri yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja Pengarah Seni Digital yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

#### 2. TUJUAN SERTIFIKASI

Tujuan sertifikasi dalam SKEMA ini adalah

- 3.1 Memastikan dan memelihara kompetensi pekerjaaan Pengarah Seni Digital sesuai dengan tuntutan industri.
- 3.2 Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh LSP Politeknik Negeri Media Kreatif dan asesor kompetensi.

#### 3. ACUAN NORMATIF

Dasar Hukum yang digunakan dalam Skema ini adalah sebagai berikut

- 3.3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 3.4. Undang-undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian
- 3.5. Undang-undang Nomor 12/2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 3.6. Undang-undang Nomor 7/2014 Tentang Perdagangan
- 3.7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- 3.8. Peraturan BNSP Nomor 1/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi
- 3.9. Peraturan BNSP Nomor 4/VII/2014 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi
- 3.10 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kemasyarakatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk Jabatan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

#### 4. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

- 4.3. Jenis Kemasan: OKUPASI
- 4.4. Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT		
UNIT KOMPETENSI UMUM				
1	M.731000.003.01	Mempresentasikan/melaporkan kepada Content Manager & Digital Strategist dan atau kepada klien		
UNIT KOMPETENSI INTI				
2	M.731000.003.01	Membuat konsep kreatif konten untuk semua format digital		
3	TIK.DG02.009.01	Memastikan konsep yang dibuat sesuai dengan arahan		

		strategi yang telah disetujui klien.	
	UNIT KOMPETENSI KHUSUS (PILIHAN)		
4	M.74100.015.01	Mencipta Desain secara Interdisiplin	
5	M.74100.018.01	Mengelola Proses Desain	

#### 6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

Persyaratan Dasar Pemohon untuk dapat mengikuti sertifikasi meliputi:

- 6.1 Mahasiswa Polimedia Kreatif semua Program Studi yang telah menyelesaikan semester 6:
- 6.2 Semua lulusan program Diploma/Sarjana semua Program Studi yang memiliki pengalaman bekerja di bidang Industri kreatif berbasis media digital dengan menunjukkan Ijazah dan sertifikat pelatihan di Polimedia;
- 6.3 Peserta pelatihan yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Media Kreatif
- 6.4 Memiliki sertifikat pelatihan kerja berbasis kompetensi pada klaster Pengarah Seni Digital yang dilakukan oleh Polimedia.

#### 7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

#### 7.1 Hak Pemohon

- 7.1.1 Memperoleh jaminan kerahasiaan terhadap segala informasi yang diberikan kepada LSP Politeknik Negeri Media Kreatif dalam rangka Sertifikasi;
- 7.1.2 Memperoleh informasi yang jelas terkait persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat;
- 7.1.3 Memperoleh Sertifikat Kompetensi bila dinyatakan Kompeten oleh LSP Politeknik Negeri Media Kreatif;
- 7.1.4 Mengajukan permohonan banding kepada LSP Politeknik Negeri Media Kreatif untuk peninjauan kembali.

#### 7.2 Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1 Membuat perjanjian yang mengikat dengan LSP Politeknik Negeri Media Kreatif untuk selama pembekuan sertifikasi, pemegang sertifikat tidak diperkenankan melakukan promosi terkait dengan sertifikasi yang dibekukan.
- 7.2.2 Membuat perjanjian yang mengikat dengan LSP Politeknik Negeri Media Kreatif kompetensi untuk memastikan bahwa setelah pencabutan sertifikat, pemegang sertifikat tidak diperkenankan menggunakan sertifikatnya sebagai bahan rujukan untuk kegiatannya.
- 7.2.3 Menandatangani perjanjian untuk mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi.

#### 8. BIAYA SERTIFIKASI

Biaya sertifikasi Kompetensi ditetapkan oleh Politeknik Negeri Media Kreatif (Terlampir)

#### 9. PROSES SERTIFIKASI

- 9.1 Persyaratan Pendaftaran
  - 9.1.1 Pemohon memahami proses Asesmen Pengarah Seni Digital ini yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat
  - 9.1.2 Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti:
    - a. Copy KTP/KTM
    - b. Copy Ijazah atau sertifikat pelatihan yang terkait dengan kegiatan perencanaan periklanan
    - c. Surat keterangan tentang pengalaman di bagian perencanaan periklanan
  - 9.1.3 Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung
  - 9.1.4 Pemohon telah memenuhi persyaratan dasar sertifikasi yang telah ditetapkan
  - 9.1.5 Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian

9.1.6 LSP PoliMedia menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

#### 9.2 Proses Asesmen

- 9.2.1 Asesmen SKEMA Pengarah Seni Digital (Digital Art Director) direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi;
- 9.2.2 Metoda Asesmen dan Alat Asesmen (*Assessment tools*) SKEMA Pengarah Seni Digital (Digital Art Director) yang dipilih diinterpretasikan untuk mengkonfirmasikan bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan;
- 9.2.3 Rincian mengenai rencana asesmen dan proses asesmen Pengarah Seni Digital (Digital Art Director) dijelaskan, dibahas dan diklarifikasi dengan Peserta sertifikasi;
- 9.2.4 Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai dengan persyaratan dasar peserta untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas;
- 9.2.5 Bukti yang dikumpulkan melalui bukti pendukung pada lampiran asesmen mandiri APL 02 diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti (VATM);
- 9.2.6 Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi.

#### 9.3 Proses Uji Kompetensi

9.3.1 Uji kompetensi SKEMA Pengarah Seni Digital (Digital Art Director) dirancang untuk menilai kompetensi secara praktek, tertulis, lisan, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.

- 9.3.2 Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian SKEMA Pengarah Seni Digital (Digital Art Director) diverifikasi atau dikalibrasi secara tepat.
- 9.3.3 Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai dengan persyaratan dasar peserta untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas.
- 9.3.4 Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktek, tulis, lisan, diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti (VATM)
- 9.3.5 Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten"

#### 9.4 Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1 LSP menjamin informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
  - a. mengambil keputusan sertifikasi;
  - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2 Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor kompetensi melalui proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi;
- 9.4.3 Personil yang membuat keputusan sertifikasi memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi;
- 9.4.4 Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi;
- 9.4.5 LSP menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP.

#### 9.5 Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

LSP menetapkan prosedur untuk pembekuan dan pencabutan sertifikat

#### 9.6 Proses Sertifikasi Ulang

- 9.6.1 Pemegang sertifikat mengajukan perpanjangan sertifikat melalui sertifikasi ulang dengan ketentuan dan mekanisme yang sama pada sertifikasi awal;
- 9.6.2 Masa berlaku sertifikat ditetapkan selama 3 tahun.

#### 9.7 Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat harus:

- 1. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi yang relevan;
- Membuat pernyataan terkait sertifikasi hanya berkenaan dengan ruang lingkup sertifikasi yang diberikan;
- 3. Tidak menggunakan sertifikasi sedemikian rupa sehingga dapat merugikan LSP dan tidak memberikan pernyataan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah;
- Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan LSP setelah dibekukan atau dicabut sertifikasi nya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP yang menerbitkannya;
- 5. Tidak menyalahgunakan sertifikat.

#### 9.8 Banding

Pemohon sertifikasi, peserta sertifikasi dan pemegang sertifikat dapat mengajukan banding ke LSP untuk peninjauan kembali keputusan LSP. Penanganan banding dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh LSP

# **LAMPIRAN**

#### BIAYA SERTIFIKASI KOMPETENSI POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF

No	Skema Sertifikasi	Biaya Pelaksanaan
1	Skema sertifikasi Okupasi Fotografer Budaya dan Wisata	Rp.1.900.000
2	Skema sertifikasi Okupasi Pengembang Buku Elektronik/ E-Book Developer	Rp.1.900.000
3	Skema sertifikasi Okupasi Lead 3D Animator	Rp.1.900.000
4	Skema sertifikasi Okupasi Desainer Grafis	Rp.1.900.000
5	Skema sertifikasi Okupasi Digital Games Developer	Rp.1.900.000
6	Skema sertifikasi Okupasi Penata Mode Busana (Stylist)	Rp.1.900.000
7	Skema sertifikasi Okupasi Fotografer Utama	Rp.1.900.000
8	Skema sertifikasi Okupasi Advertising Executive	Rp.1.900.000
9	Skema sertifikasi Okupasi Inovator Produk Makanan Baru	Rp.1.900.000
10	Skema sertifikasi Okupasi konsultasi pengguna kemesan produk IKM (Industri Kecil Menengah)	Rp.1.900.000
11	Skema sertifikasi Okupasi Pengarah Seni Digital/ Digital Art Director	Rp.1.900.000
12	Skema sertifikasi Okupasi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat	Rp.1.900.000
13	Skema sertifikasi Okupasi Junior Web Programmer	Rp.1.900.000
14	Skema sertifikasi Okupasi Editor Naskah	Rp.1.900.000
15	Skema sertifikasi Okupasi Programmer Game Komputer	Rp.1.900.000
16	Skema sertifikasi Okupasi Web Designer	Rp.1.900.000
17	Skema sertifikasi Okupasi Perancang Permainan Interaktif	Rp.1.900.000
18	Skema Sertifikasi Klaster Digital Marketing	Rp.1.900.000
19	Skema Sertifikasi Klaster Penerapan Bahasa Inggris Di Industri Kreatif	Rp.1.900.000